

ABSTRAK

Focus penelitian ini memiliki tujuan: (1) kepastian hukum atas akta dan tanggung jawab notaris terhadap keterangan palsu para pihak; (2) perlindungan hukum bagi notaris PPAT yang membuat akta jual beli berdasarkan keterangan palsu para pihak. (3) contoh pelepasan hak jika ternyata ada keterangan palsu para pihak sesuai pasal 51 ayat 2 KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dan teori yang digunakan adalah Teori Tanggungjawab Hukum Hans Khelsen Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Akta notaris tidak akan memiliki kepastian hukum jika notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik tidak membuat akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. (2) Perlindungan hukum bagi notaris PPAT yang membuat akta jual beli berdasarkan keterangan palsu para pihak hanya didasarkan kepada hak ingkar dan itikad baik dari notaris itu sendiri, jika notaris tidak memiliki itikad baik, maka hak ingkar tidak berlaku. (3) Pelepasan hak jika ternyata ada keterangan palsu para pihak sesuai Pasal 51 ayat 2 KUHPidana.

Berdasarkan KUHPidana apabila notaris turut serta dalam keterangan palsu tersebut, maka notaris tidak dapat bebas dari pidana. Dikemukakan saran: (1) Hendaknya Jaksa Penuntut Umum harus menambahkan Pasal terkait menjadi tuntutan pada Pasal 264 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) dan 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Dan selayaknya ada tuntutan juga kepada pihak yang menyuruh melakukan pemalsuan ini dan menggunakan akta palsu ini agar keadilan benar-benar ditegakkan. (2) Hendaknya Notaris dapat menolak permintaan para penghadap yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal ini juga merupakan bentuk dari sikap kehati-hatian seorang Notaris agar terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum yang merugikan nantinya. (3) Notaris hendaknya memiliki dan beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, permasalahan akta palsu hendaknya dapat dilakukan dengan musyawarah dengan para pihak jika para pihak menyetujui agar tidak perlu diteruskan ke pengadilan yang membutuhkan banyak biaya dan waktu untuk menyelesaikannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akta. Notaris, Keterangan. Palsu.

ABSTRACT

The focus of this research has the following objectives: (1) legal certainty over the deed and the notary's responsibility for false statements of the parties; (2) legal protection for the PPAT notary who makes the deed of sale and purchase based on the false information of the parties. (3) an example of the waiver of rights if it turns out that there are false statements by the parties in accordance with article 51 paragraph 2 of the Criminal Code.

This study uses a normative juridical research method, and the theory used is Hans Khelsen's Theory of Legal Protection Theory of Legal Protection. The results of the study concluded: (1) A notary deed will not have legal certainty if the notary as a public official (*openbaar ambtenaar*) authorized to make an authentic deed does not make a deed in accordance with applicable provisions or is carried out against the law. (2) Legal protection for a PPAT notary who makes a deed of sale and purchase based on a false statement of the parties is only based on the right of denial and good faith of the notary himself, if the notary does not have good faith, then the right of refusal does not apply. (3) Waiver of rights if it turns out that there is a false statement of the parties in accordance with Article 51 paragraph 2 of the Criminal Code

the notary participates in the false statement, then the notary cannot be free from punishment. Suggestions were put forward: (1) The Public Prosecutor should add the related article into a claim in Article 264 Paragraph (1) in conjunction with Article 55 Paragraph (1) and 56 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Criminal Code. And there should also be a claim against the party who ordered to do this forgery and use this fake deed so that justice is truly served. (2) The Notary should be able to refuse requests from the appearers that are not in accordance with the provisions of the legislation, this is also a form of prudence of a Notary in order to avoid legal problems that are detrimental later. (3) Notaries should have and have good intentions to account for their actions, the problem of forged deeds should be carried out by deliberation with the parties if the parties agree that they do not need to be forwarded to the court which requires a lot of money and time to resolve.

Keywords: Legal Protection, Deed. Notary, Description. False.